PEMILIHAN – PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE – PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA – 2024
Kpt 202 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024


ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Penetapan pembatasan memperhitungkan metode dan jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta, standar biaya daerah, kebutuhan bahan kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, serta manajemen kampanye atau konsultan. Total pembatasan pengeluaran dana kampanye ditetapkan sebesar Rp151.003.619.000,00.


CATATAN :
- Keputusan ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 September 2024.
- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran: 2 lampiran.